



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 661 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal **13 Nopember 2011** telah memiliki **SUAMI** a.n. **ANNAS MARWING**, sesuai dengan Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **391/31/XII/2011** tanggal **13 Nopember 2011**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a /KMK.03/1999;
 - Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.

- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala SMP Negeri 14 Kota Ambon** Nomor : **045.02.01/SMP.14/2022** tanggal **9/14/2022** perihal Permohonan **Tunjangan SUAMI** dari **NURHALIJA, S.Pd.**
 - Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **391/31/XII/2011** tanggal **13 Nopember 2011**.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **NURHALIJA, S.Pd**
NIP : **199407062022212016**
Pangkat/Gol. Ruang: : **Penata Muda / IX**
Unit Kerja : **SMP Negeri 14 Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2022** diberikan **Tunjangan SUAMI** a.n. **ANNAS MARWING** sebesar 10 % dari gaji pokok.

- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

- IKETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA


Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SMP Negeri 14 Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.